



**P U T U S A N**

**Nomor 704 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**PENGUGAT**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Desa Tangguwisia, 16 Juni 1988, umur 30 tahun, agama Hindu, WNI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di : Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sasi Kirono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan Fajar II No. 7-8 Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. -----

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Bubunan, 29 Nopember 1988, umur 29 tahun, agama Hindu, WNI, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di : Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 22 Nopember 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sesuai dengan hukum melalui perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Desa Tangguwisia, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06 November 2014, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108-KW-06112014** tertanggal 06 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali; -----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan dengan harmonis tanpa perselisihan yang mendasar sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya ; -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya anak pertama mereka yang bernama **ANAK PERTAMA** pada tanggal 08 Januari 2015, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5108-LT-08012015-0189** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ; --
4. Bahwa kemudian pada tahun 2017, kebahagiaan mereka bertambah lagi, seorang anak Laki-laki lahir untuk melengkapi kebahagiaan mereka pada tanggal 10 Januari 2017 dan diberikan nama **ANAK KEDUA**, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5108-LT-10012017-**



**0064** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ; -----

5. Bahwa di dalam bahtera Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis dan tanpa ada pertengkaran serta perselisihan yang cukup berarti. Tidak ada hal yang besar dan mendasar yang membuat percekocokan di dalam rumah tangga Pihak Penggugat dan Tergugat ; -----
6. Bahwa kemudian pada pertengahan dari tahun 2015, setelah mengarungi dan menjalani biduk rumah tangganya, Pihak Penggugat mengetahui semua sifat asli istrinya ( Pihak Tergugat ) dan tidak pernah mau berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat telepon, serta tidak mau mengurus anak-anaknya ( Pihak Penggugat ) dengan baik, perhatian, dan penuh kasih sayang layaknya sebagai istri yang baik dan malah kembali menunjukkan sifat-sifat keras, temperamental dan kekanak-kanakan sama seperti di waktu masa mudanya, ditahun ke-3 menikah sudah terlihat adanya percekocokan antara kedua belah pihak dikarenakan sang istri kurang romantic dan ketahuan mengajak laki-laki lain, seperti contohnya sering pergi keluar rumah setiap saat, padahal pada waktu itu Pihak Penggugat sedang membutuhkan kasih sayang serta merawat kedua buah hatinya yang pada saat itu masih kecil-kecil, dan yang lebih membuat kecewa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat ; -----
7. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat mengetahui sikap dari Pihak Tergugat yang tidak mau tahu dan tidak peduli dengan keadaan dan kondisi anak-anaknya ( Pihak Penggugat ) dan tidak pernah mau mengurus Pekerjaan rumah Pihak Penggugat, oleh sebab itu Pihak Penggugat mengurus sendiripekerjaan rumah dan anak-anaknya, dan oleh karena jarangny waktu dan kesempatan bertemu, maka seringlah terjadi pertengkaran dan percekocokan di antara keduanya yang kadang-kadang disebabkan oleh hal-

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr



hal kecil diantara keduanya ( Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ), dan ini semata-mata Pihak Penggugat lakukan demi bisa menanggung biaya hidup Pihak Penggugat dan anak-anaknya oleh karena Pihak Tergugat tidak bekerja tetapi jarang sekali memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya ;

8. Bahwa puncak dari kejadian dan percekcoan ini adalah pada pertengahan tahun 2018 ( setelah kurang lebih 5 tahun menikah ), saat Pihak Penggugat mengetahui bahwa dari Pihak Tergugat memang sangat tidak memiliki pengertian, perhatian serta kasih sayang kepada Pihak Penggugat, serta anak-anaknya, dan bahkan ketahuan berboncengan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat, hal ini bisa Pihak Penggugat simpulkan karena Pihak Tergugat bilamana memiliki sedikit selisih paham ataupun perbedaan pendapat terutama dalam membahas masalah ekonomi dan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak mereka, Pihak Tergugat seringkali berperilaku tidak tau menau akan kondisi keluarganya, serta tidak pernah berkomunikasi dengan Pihak Penggugat ;

9. Bahwa telah berulang kali keluarga dari Pihak Penggugat serta orang – orang terdekat dari mereka ( Pihak Penggugat dan Tergugat ) menasehati kedua belah pihak untuk saling berinstropeksi satu dengan yang lainnya, tetapi yang diharapkan malah sebaliknya dan tidak sesuai dengan harapan, bahkan yang terjadi adalah Pihak Tergugat pada saat melakukan mediasi, dari Pihak Tergugat terus menunda-nunda untuk datang dan tidak pernah memberikan penjelasan mengenai masalah yang sedang terjadi, sehingga Pihak Penggugat memilih untuk diam dan berusaha mengurus anak-anaknya agar tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, serta tetap berusaha bekerja dengan keras



agar bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan dari anak-anaknya, karena sejak Pihak Tergugat pernah melakukan perselingkuhan kepada Pihak Penggugat, maka menurut Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah melepas secara serta merta seluruh tanggung jawabnya kepada Pihak Penggugat dan anak-anaknya ; -----

10. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, walaupun telah diadakan musyawarah mufakat secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Keluarga ataupun Pejabat Desa Setempat, akan tetapi tidak mendapatkan sebuah hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat, sehingga kedua belah pihak secara **sepakat untuk melakukan perceraian**, yang disaksikan oleh dari masing-masing Pihak, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan serta mengenai pengasuhan anak dan segala bentuk biaya pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada Pihak yang nantinya mendapatkan hak asuh anak-anaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secara keseluruhan ;  
-----

2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu di Banjar Dinas Tangguwasia, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 06 November 2014 dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108-KW-06112014-0008** tertanggal 06 November 2014 yang dibuat dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali, adalah sah secara hukum dan putus oleh karena **PERCERAIAN** yang diajukan oleh Pihak Penggugat ; -----

3. Menyatakan sah secara hukum, kedua orang anak hasil perkawinan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yaitu :

-----  
a. Seorang anak Laki-laki yang bernama **ANAK PERTAMA** yang lahir pada tanggal 08 Januari 2015, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 5108-LT-08012015** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ;

-----  
b. Seorang anak Laki-laki yang bernama **ANAK KEDUA** yang lahir pada tanggal 10 Januari 2017, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 5108-LT-10012017-0064** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ; -----

Dan untuk selanjutnya pengasuhan serta segala bentuk biaya-biaya yang timbul di dalam pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembang dari anak-anak tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Penggugat oleh karena Pihak Tergugat sudah dianggap tidak mampu dan bertanggung jawab dengan baik sebagai seorang Ibu, yang semestinya menjadi panutan, pedoman, serta dapat mengayomi istri anak-anaknya ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat yang menyatakan dan menyetujui untuk berpisah secara Hukum, dan selanjutnya lepas secara adat dan agama Hindu, termasuk kesepakatan nantinya untuk pengasuhan kedua orang anak hasil dari Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat, yang disaksikan oleh kedua orangtua dari masing-masing Pihak ( Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ), serta saksi – saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak ; -----

5. Memerintahkan kepada Para Pihak ( Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ) untuk mengirimkan 1 ( satu ) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ( *in kracht van gewisjde* ) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Balisehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang; -----

6. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* ) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 26 Nopember 2018, Risalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 7 Desember 2018 dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 14 Desember 2018, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu mencoret petitum nomor 4 pada gugatannya dan petitum nomor 5 dan nomor 6 dirubah menjadi nomor 4 dan nomor 5 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06112014 tertanggal 6 Nopember 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108020501150002 tertanggal 19-01-2017 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-08012015-0189 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama ANAK PERTAMA, kemudian diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-18012017-0064 tertanggal 18 Januari 2017 atas nama ANAK KEDUA, kemudian diberi tanda P-4 ; -----

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26-09-2018 antara PENGGUGAT dengan Ketut Saraswastini, kemudian diberi tanda P-5 ;

-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 5** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI I dan saksi II. SAKSI II dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; ---

## **Saksi I : SAKSI I ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;

-----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2013 di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2014 dan 2. ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2015 ; -----

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ;

-----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran ; -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok adalah disebabkan karena diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman serta Tergugat yang kurang pengertian dan kurang memperhatikan Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat berpisah tertanggal 26 September 2018 ; -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar ; -----

## Saksi II : SAKSI II ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi ;

-----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2013 di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK PERTAMA,

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2014 dan 2. ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2015 ; -----

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ; -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran ; -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok adalah disebabkan karena diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman serta Tergugat yang kurang pengertian dan kurang memperhatikan Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat berpisah tertanggal 26 September 2018 ; -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselsaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan ke- I (pertama) tertanggal 26 Nopember 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 7 Desember 2018 dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 14 Desember 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06112014 tertanggal 6 Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2013 di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Ida Bagus Putu Gardita, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-08012015-0189 tertanggal 8 Januari 2015 dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-18012017-0064 tertanggal 18 Januari 2017, serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (bukti surat P-3) dan 2. ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2015 (bukti surat P-4) dan saat ini kedua anak tersebut tinggal serta diasuh oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah karena diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman serta Tergugat yang kurang pengertian dan kurang memperhatikan Penggugat sehingga dengan seringnya terjadi percekocokkan tersebut Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak kurang lebih pertengahan tahun 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat tertanggal 26 September 2018 (bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2018 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2014 (bukti surat P-3) dan 2. ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2015 (bukti surat P-4), dimana saat ini anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas kedua anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat dan segala bentuk biaya-biaya yang timbul di dalam pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembang dari anak-anak tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## **M E N G A D I L I :**

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr*



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2013 di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 5108-KW-06112014 tertanggal 6 Nopember 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menyatakan anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-08012015-0189 tertanggal 8 Januari 2015 dan 2. ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-18012017-0064 tertanggal 18 Januari 2017, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan segala bentuk biaya-biaya yang timbul di dalam pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembang dari anak-anak tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat dan dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ; -----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**

**A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Made Ari Kurniawan, SH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.690.000,00;	
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;	
6. Materai	: Rp. 6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00;	+

---

Jumlah : Rp. 841.000,00;

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).